



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Wilayah Kabupaten Indramayu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

k w.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
 14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indramayu;
 15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indramayu;

16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah di Wilayah Kabupaten Indramayu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 10

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;**
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. menetapkan tim teknis;
- k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia; dan
- n. menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

ft

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas sebagai berikut:**
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan Petunjuk Operasional (PO);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tira atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.**
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 16

- (1) Jenjang Nilai adalah batasan nilai pengadaan yang berkaitan dengan metode pengadaan;**
- (2) Jenjang nilai pengadaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan, bukan berdasarkan nilai anggaran total selama 1 (satu) tahun yang tercantum dalam RBA;**
- (3) Jenjang Nilai memperhatikan kebutuhan, efektivitas, efisiensi dan anggaran yang tersedia dalam kas BLUD;**
- (4) Jenjang nilai salah satu dasar untuk menetapkan metode pengadaan.**
- (5) Jenjang nilai diatur sebagai berikut :**
 - a. pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan;
 - b. pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai lebih besar dari Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima

Handwritten mark

ratus juta rupiah) dilakukan dengan pelelangan/tender melalui UKPBJ Kabupaten;

- c. Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan;
- d. Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai lebih besar dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan pelelangan/tender melalui UKPBJ Kabupaten;
- e. Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan;
- f. Pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan dengan nilai lebih besar dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pelelangan/tender melalui UKPBJ Kabupaten;
- g. Pengadaan Barang berupa alat kesehatan/kedokteran, obat, bahan medis habis pakai, makan minum pasien, bahan kebersihan dan jasa pengelolaan limbah medis dengan nilai sampai dengan Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan;
- h. Pengadaan Barang berupa alat kesehatan/kedokteran, obat, bahan medis habis pakai, makan minum pasien, bahan kebersihan dan jasa pengelolaan limbah medis dengan nilai lebih besar dari Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan pelelangan/tender melalui UKPBJ Kabupaten;

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 19

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. **jenjang nilai;**
 - b. keluaran atau hasil;
 - c. volume barang/jasa;
 - d. ketersediaan barang/jasa;
 - e. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - f. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi;

k 6.

- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;
 - d. memecah lebih dari 3 (tiga) paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang sifat dan hasil pekerjaannya sama;
 - e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.
- (3) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengkajian sesuai orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan BLUD.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 24

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian (SP); dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (3) **Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa nota/struk/faktur/invoice;**
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (5) Kuitansi sebagaimana dimaksud ayat (4) dibubuhi materai yang besarnya sesuai aturan yang berlaku, ditandatangani oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran, Penyedia dan diketahui serta disetujui oleh Pimpinan BLUD;
- (6) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- (7) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

K

- (8) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 34

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas :
- a. *e-Purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukkan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
- (3) **Dalam hal barang dan/jasa yang dimuat dalam sistem katalog elektronik (*e-Catalogue*), spesifikasi dan teknisnya tidak sesuai dengan kebutuhan RSUD Indramayu, maka pengadaannya dapat dilakukan diluar sistem *e-Purchasing*;**
- (4) **Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :**
- a. **pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya sampai dengan Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
 - b. **pekerjaan jasa konsultasi sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**
 - c. **pengadaan Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
 - d. **pengadaan Barang berupa alat kesehatan/kedokteran, obat, bahan medis habis pakai, makan minum pasien, bahan kebersihan dan jasa pengelolaan limbah medis sampai dengan Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).**
- (5) **Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :**
- a. **barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu Penyedia yang mampu);**
 - b. **barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*life saving*);**
 - c. **barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan**

k

u.


dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);

- d. barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
- (7) Tender sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk :
- a. pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya lebih dari Rp1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - b. pekerjaan Jasa Konsultansi lebih dari Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
 - c. pengadaan Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan lebih dari Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - d. pengadaan Barang berupa alat kesehatan/kedokteran, obat, bahan medis habis pakai, makan minum pasien, bahan kebersihan dan jasa pengelolaan limbah medis lebih dari Rp1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Metode pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Selain metode pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan metode Perjanjian Kerja Sama.
7. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Bab, yaitu Bab VIII dan disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yaitu Pasal 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47I sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII KERJASAMA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 47A

- (1) Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama;
 - (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung;
 - (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif RSUD atau berdasarkan penawaran dari pihak lain.
- 

Pasal 47B

Tujuan Kerja Sama adalah untuk :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;**
- b. Memberikan nilai tambah bagi RSUD;**
- c. Menjamin keberlanjutan pelayanan;**
- d. Memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;**
- e. Memperoleh aset RSUD melalui kemitraan;**
- f. Mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;**
- g. Memanfaatkan aset RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;**
- h. Meningkatkan pendapatan;**
- i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.**

Pasal 47C

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;**
- b. efektifitas;**
- c. sinergi;**
- d. saling menguntungkan;**
- e. kesepakatan bersama;**
- f. itikad baik;**
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- h. persamaan kedudukan;**
- i. transparansi;**
- j. keadilan; dan**
- k. kepastian hukum.**

Pasal 47D

- (1) Bentuk kerja sama dengan pihak lain meliputi:**
 - a. Kerja Sama Operasional;**
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan barang/aset milik RSUD;**
 - c. Kerja Sama Lainnya.**
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja tanpa menggunakan barang/aset milik RSUD Indramayu;**
- (3) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama yang dilakukan antara RSUD dengan mitra kerjasama dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;**

Handwritten signature and mark

(4) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

A. KLINIS

1. Obat dan bahan habis pakai;
2. Perbekalan kesehatan;
3. Alat kesehatan;
4. Kalibrasi;
5. Bahan penunjang diagnostik;
6. Asuransi kesehatan;
7. Gas medis;
8. Dokter mitra kerja dan Tenaga Kesehatan lainnya;
9. Penyediaan darah;
10. Pelayanan kesehatan lainnya.

B. NON KLINIS

1. Alat non kesehatan;
2. Makan minum pasien;
3. Jasa pembuatan atau pengembangan sistem informasi;
4. Sumberdaya manusia kesehatan;
5. Jasa pengiriman;
6. Kerjasama pendidikan dan Pelatihan;
7. Kerjasama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Indramayu.

(5) Kerja Sama Pemanfaatan barang milik RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi barang/aset milik RSUD dengan tidak mengubah status kepemilikan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum;

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi :

- a. kerja sama sewa menyewa; dan
- b. kerja sama pemanfaatan.

(7) Kerja Sama Sewa menyewa sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, adalah pemanfaatan barang/aset milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang;

(8) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b adalah pendayagunaan barang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan RSUD;

(9) Kerja Sama Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah kerjasama diluar Kerja Sama Operasional dan Kerja Sama Pemanfaatan barang/aset milik RSUD;

Pasal 47E

Tata cara kerjasama adalah sebagai berikut :

(1) Direktur dan/atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;

X *so.*

- (2) Kedua belah Pihak setelah menerima rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan proses peninjauan kerjasama dan negosiasi;
- (3) apabila kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerima hasil negosiasi tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 47F

Isi perjanjian kerjasama paling sedikit memuat :

- a. identitas Para Pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. sanksi;
- f. jangka waktu kerja sama;
- g. sumber pembiayaan;
- h. pengakhiran kerja sama;
- i. keadaan memaksa/*force majeure*;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. addendum.

Pasal 47G

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyiapan dan penandatanganan perjanjian; dan
 - d. Pelaksanaan.
- (2) Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.
- (3) Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. apabila hanya terdapat 1 (satu) penyedia, maka penawaran dilakukan dengan negosiasi;
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran, maka dilakukan *beauty contest* dengan membandingkan beberapa indikator sebagai berikut:
 - 1) persyaratan teknis dan perijinan/sertifikat jika ada;
 - 2) kualitas;

8

40.

- 3) pelayanan Purna Jual (yang terkait dengan alat/barang);
 - 4) harga;
 - 5) lain-lain tergantung jenis kerjasamanya.
- c. hasil *beauty contest* sebagaimana dimaksud pada huruf b, kemudian dievaluasi untuk selanjutnya diajukan menjadi draf kerjasama;
- (4) Penyiapan dan Penandatanganan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan;
 - (5) Penyusunan naskah perjanjian kerjasama memuat paling sedikit :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan Kewajiban;
 - e. jangka Waktu Kerjasama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pengakhiran kerjasama.
 - (6) Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur dan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 47H
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47G ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah naskah perjanjian kerjasama telah ditandatangani para pihak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 47I
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

k -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 2